



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERWIN TARIGAN Alias EWIN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /24 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidorejo Lingkungan IV No. 17 Kel. Deli Tua
Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Erwin Tarigan Alias Ewin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Stock Barang Maintenance di Workshop PT. Shamrock Manufacturing Corpora;
 - 1 (satu) lembar surat barang hilang di Workshop.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa **ERWIN TARIGAN Alias EWIN** bersama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, Sdr. TURI TARIGAN (para DPO), pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wib, Sdr. IQBAL mengajak terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN, Sdr. WAHYU, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, Sdr. TURI TARIGAN (para DPO) untuk mengambil besi di gudang perusahaan PT. SHAMROCK, kemudian sekitar pukul 01.30 wib sesampai di gudang perusahaan PT. SHAMROCK di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, terdakwa bersama dengan Sdr. IQBAL, dan Sdr. ILHAM mencari tangga, dan setelah tangga ditemukan, Sdr. IQBAL bersama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. TURI TARIGAN, dan Sdr. ILHAM masuk kedalam dan keluar gudang perusahaan PT. SHAMROCK secara bergantian menyerahkan barang kepada terdakwa, berupa besi bekas dari berbagai bentuk, diantaranya rantai comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, 3 (tiga) batang pipa stainless ukuran setengah bulat, 1 (satu) unit bais stipe 200 (dua ratus), 3 (tiga) unit stainless imfelezer, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik ukuran 70 mm (tujuh puluh milimeter) sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter, setelah itu dari terdakwa yang sedang menunggu diatas tembok setinggi 3 (tiga) meter menyerahkan satu per satu besi bekas dari berbagai bentuk dan beberapa gulungan kabel las

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. PARDAMAIAN Alias DAME dan Sdr. RENDI yang menunggu dibawah diluar tembok, namun diwaktu yang bersamaan itu juga aksi perbuatan terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, Sdr. TURI TARIGAN mengambil barang bekas dari gudang perusahaan PT. SHAMROCK diketahui oleh saksi ALDI SUPRIONO (selaku satpam perusahaan PT. SHAMROCK) yang sedang bersembunyi di kantor bengkel;

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Sdr. IQBAL Sdr. WAHYU, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, dan Sdr. TURI TARIGAN merasa sudah cukup banyak besi bekas dari berbagai bentuk dan kabel las yang diambil, terdakwa lalu turun duluan dari atas tembok, disusul juga oleh Sdr. IQBAL bersama dengan Sdr. WAHYU, dan Sdr. TURI TARIGAN menuju keluar tembok, kemudian dengan menggunakan angkong terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, dan Sdr. TURI TARIGAN mengangkat dan membawa barang hasil kejahatan tersebut (berupa besi bekas dari berbagai bentuk, diantaranya rantai comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, 3 (tiga) batang pipa stainless ukuran setengah bulat, 1 (satu) unit bais stipe 200 (dua ratus), 3 (tiga) unit stainless imfelezer, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik ukuran 70 mm (tujuh puluh milimeter) sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter/masing-masing DPB) sebanyak 2 (dua) kali ke rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023,sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa melihat kedatangan Sdr. JONI SINUKABAN yang saatitu menyampaikan "berhasil ya", kemudian Sdr. JONI SINUKABAN menawarkan diri untuk menjual besi bekas dari berbagai bentuk, diantaranya rantai comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, 3 (tiga) batang pipa stainless ukuran setengah bulat, 1 (satu) unit bais stipe 200 (dua ratus), 3 (tiga) unit stainless imfelezer, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik ukuran 70 mm (tujuh puluh milimeter) sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter, selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa, Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, dan Sdr. JONI SINUKABAN berangkat bersama-sama membawa besi bekas dari berbagai bentuk, diantaranya rantai comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, pipa stainless ukuran setengah bulat 3 (tiga) batang, bais stipe 200 (dua ratus) sebanyak 1 (satu) unit, stainless imfelezer 3 (tiga) unit, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter ke

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penampungan barang bekas yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan sesampai rumah penampungan barang bekas, terdakwa bersama dengan , Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, dan Sdr. JONI SINUKABAN langsung menjual barang bekas dari besi yang berbagai bentuk tersebut dengan harga Rp. 639.600,- (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), sedangkan kabel las berhasil dijual seharga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya dari total uang keseluruhan penjualan barang hasil kejahatan yang diperoleh berjumlah Rp. 954.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dibagi rata untuk 7 (tujuh) orang, masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan Sdr. JONI SINUKABAN mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada istri terdakwa untuk membeli beras dan keperluan terdakwa lainnya, namun pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, terdakwa berhasil diamankan dan dibawa oleh saksi MAHENDRA P. GINTING bersama dengan saksi HASAN B. MARPAUNG, dan saksi ROBBY FADLI (para saksi dari anggota kepolisian) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, dan Sdr. TURI TARIGAN, pihak perusahaan PT. SHAMROCK mengalami kehilangan besi bekas dari berbagai bentuk, diantaranya rantai comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, 3 (tiga) batang pipa stainless ukuran setengah bulat, 1 (satu) unit bais stipe 200 (dua ratus), 3 (tiga) unit stainless imfelezer, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik ukuran 70 mm (tujuh puluh milimeter) sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter atau kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **ERWIN TARIGAN Alias EWIN** bersama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, Sdr. TURI TARIGAN (para DPO), pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 wib, terdakwa ERWIN TARIGAN **Alias EWIN** bersama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, Sdr. TURI TARIGAN (para DPO) sampai di gudang perusahaan PT. SHAMROCK di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. IQBAL, dan Sdr. ILHAM mencari tangga, dan setelah tangga ditemukan, Sdr. IQBAL bersama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. TURI TARIGAN, dan Sdr. ILHAM masuk kedalam dan keluar gudang perusahaan PT. SHAMROCK secara bergantian menyerahkan barang kepada terdakwa, berupa besi bekas dari berbagai bentuk, diantaranya rantai comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, 3 (tiga) batang pipa stainless ukuran setengah bulat, 1 (satu) unit bais stipe 200 (dua ratus), 3 (tiga) unit stainless imfelezer, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik ukuran 70 mm (tujuh puluh milimeter) sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter, setelah itu dari terdakwa yang sedang menunggu diatas tembok setinggi 3 (tiga) meter menyerahkan satu per satu besi bekas dari berbagai bentuk dan beberapa gulungan kabel las tersebut kepada Sdr. PARDAMAIAN Alias DAME dan Sdr. RENDI yang menunggu dibawah diluar tembok, namun diwaktu yang bersamaan itu juga aksi perbuatan terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, Sdr. TURI TARIGAN mengambil barang bekas dari gudang perusahaan PT. SHAMROCK diketahui oleh saksi ALDI SUPRIONO (selaku satpam perusahaan PT. SHAMROCK) yang sedang bersembunyi di kantor bengkel;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Sdr. IQBAL Sdr. WAHYU, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, dan Sdr. TURI TARIGAN merasa sudah cukup banyak besi bekas dari berbagai bentuk dan kabel las yang diambil, terdakwa lalu turun duluan dari atas tembok, disusul juga oleh Sdr. IQBAL bersama dengan Sdr. WAHYU, dan Sdr. TURI TARIGAN menuju keluar tembok, kemudian dengan menggunakan angkong terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, dan Sdr. TURI TARIGAN mengangkat dan membawa barang hasil kejahatan tersebut (berupa besi bekas dari berbagai bentuk, diantaranya rantai comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, 3 (tiga) batang pipa stainless ukuran setengah bulat, 1 (satu) unit bais stipe 200 (dua ratus), 3 (tiga) unit stainless imfelezer, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik ukuran 70 mm (tujuh puluh milimeter) sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter/masing-masing DPB) sebanyak 2 (dua) kali ke rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa melihat kedatangan Sdr. JONI SINUKABAN yang saat itu menyampaikan "berhasil ya", kemudian Sdr. JONI SINUKABAN menawarkan diri untuk menjual besi bekas dari berbagai bentuk, diantaranya rantai comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, 3 (tiga) batang pipa stainless ukuran setengah bulat, 1 (satu) unit bais stipe 200 (dua ratus), 3 (tiga) unit stainless imfelezer, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik ukuran 70 mm (tujuh puluh milimeter) sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter, selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa, Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, dan Sdr. JONI SINUKABAN berangkat bersama-sama membawa besi bekas dari berbagai bentuk, diantaranya rantai comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, pipa stainless ukuran setengah bulat 3 (tiga) batang, bais stipe 200 (dua ratus) sebanyak 1 (satu) unit, stainless imfelezer 3 (tiga) unit, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter ke tempat penampungan barang bekas yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan sesampai rumah penampungan barang bekas, terdakwa bersama dengan, Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, dan Sdr. JONI SINUKABAN langsung menjual barang bekas dari besi yang berbagai bentuk tersebut dengan harga Rp. 639.600,- (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), sedangkan kabel las berhasil dijual seharga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya dari total uang keseluruhan penjualan barang hasil kejahatan yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berjumlah Rp. 954.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dibagi rata untuk 7 (tujuh) orang, masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan Sdr. JONI SINUKABAN mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada istri terdakwa untuk membeli beras dan keperluan terdakwa lainnya, namun pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, terdakwa berhasil diamankan dan dibawa oleh saksi MAHENDRA P. GINTING bersama dengan saksi HASAN B. MARPAUNG, dan saksi ROBBY FADLI (para saksi dari anggota kepolisian) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. IQBAL, Sdr. ILHAM, Sdr. PARDAMAIAN alias DAME, Sdr. RENDI, dan Sdr. TURI TARIGAN, pihak perusahaan PT. SHAMROCK mengalami kehilangan besi bekas dari berbagai bentuk, diantaranya rantai comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, 3 (tiga) batang pipa stainless ukuran setengah bulat, 1 (satu) unit bais stipe 200 (dua ratus), 3 (tiga) unit stainless imfelezer, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik ukuran 70 mm (tujuh puluh milimeter) sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter atau kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri Rantai Comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, Pipa Stainles ukuran setengah bulat 3 (tiga) batang, Bais Tipe 200 sebanyak 1 (satu) unit, Stainles imfelezer 3 (tiga) unit, kabel las sepanjang 50 (lima

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter, kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter/masing-masing DPB milik PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di gudang PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA Di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang didalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA adalah terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dari dalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter, kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa masuk ke gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA yang saksi kenal adalah Sdr. WAHYU, Sdr. ILHAM, dan Sdr. TURI;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA mengalami kehilangan kendaraan atau kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. ALDI SUPRIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri Rantai Comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, Pipa Stainles ukuran setengah bulat 3 (tiga) batang, Bais Tipe 200 sebanyak 1 (satu) unit, Stainles imfelezer 3 (tiga) unit, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter/masing-masing DPB milik PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di gudang PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA Di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang didalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA adalah terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dari dalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter, kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa masuk kegudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA yang saksi kenal adalah Sdr. WAHYU, Sdr. ILHAM, dan Sdr. TURI;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA mengalami kehilangan kendaraan atau kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. OBERLIN SINABARIBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri Rantai Comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, Pipa Stainles ukuran setengah bulat 3 (tiga) batang, Bais Tipe 200 sebanyak 1 (satu) unit, Stainles imfelezer 3 (tiga) unit, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter/masing-masing DPB milik PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di gudang PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA Di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang didalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA adalah terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dari dalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter, kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa masuk ke gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA yang saksi kenal adalah Sdr. WAHYU, Sdr. ILHAM, dan Sdr. TURI;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA mengalami kehilangan kendaraan atau kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri Rantai Comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, Pipa Stainles ukuran setengah bulat 3 (tiga) batang, Bais Tipe 200 sebanyak 1 (satu) unit, Stainles imfelezer 3 (tiga) unit, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter/masing-masing DPB milik PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di gudang PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA Di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang didalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA adalah terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN bersama dengan WAHYU, IQBAL, ILHAM, PARDAMAIAN alias DAME, RENDI dan TURI TARIGAN;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dari dalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter, kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa masuk ke gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang berada di atas pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter membantu mengangkat dan mengoper besi bekas, kabel las, dan kabel listrik yang sebelumnya diambil oleh Sdr. IKBAL, Sdr. ILHAM, dan Sdr. WAHYU dari gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA menuju keluar tembok;
- Bahwa besi bekas, kabel las, dan kabel listrik yang diambil terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut di jual ke tukang Botot Obulin di Jalan Tani Bersaudara Kel. Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Tua;
- Bahwa besi bekas yang terdakwa curi bersama teman terdakwa tersebut di jual dengan harga Rp.5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) x 123 kg dan total penjualan Rp.639.600,- (enam ratus tiga puluh Sembilan enam ratus rupiah) dan khusus kabel las dijual dengan harga Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total penjualan Rp. 954.600 (Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah besi bekas dan kabel las dijual, uang tersebut dibagi rata 7 (tujuh) bagian, yang mana masing-masing mendapat Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan bertujuh masing – masing dipotong Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. JONI SINUKABAN, sehingga Sdr. JONI SINUKABAN mendapat bagian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Stock Barang Maintenance di Workshop PT. Shamrock Manufacturing Corpora;
- 1 (satu) lembar surat barang hilang di Workshop;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri Rantai Comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, Pipa Stainles ukuran setengah bulat 3 (tiga) batang, Bais Tipe 200 sebanyak 1 (satu) unit, Stainles imfelezer 3 (tiga) unit, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter/masing-masing DPB milik PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di gudang PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA Di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang didalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA adalah terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN bersama dengan WAHYU, IQBAL, ILHAM, PARDAMAIAN alias DAME, RENDI dan TURI TARIGAN;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dari dalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter, kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa masuk kegudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang berada di atas pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter membantu mengangkat dan mengoper besi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas, kabel las, dan kabel listrik yang sebelumnya diambil oleh Sdr. IKBAL, Sdr. ILHAM, dan Sdr. WAHYU dari gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA menuju keluar tembok;

- Bahwa besi bekas, kabel las, dan kabel listrik yang diambil terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut di jual ke tukang Botot Obulin di Jalan Tani Bersaudara Kel. Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Tua;
- Bahwa besi bekas yang terdakwa curi bersama teman terdakwa tersebut di jual dengan harga Rp.5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) x 123 kg dan total penjualan Rp.639.600,- (enam ratus tiga puluh Sembilan enam ratus rupiah) dan khusus kabel las dijual dengan harga Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total penjualan Rp. 954.600 (Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah besi bekas dan kabel las dijual, uang tersebut dibagi rata 7 (tujuh) bagian, yang mana masing-masing mendapat Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan bertujuh masing – masing dipotong Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. JONI SINUKABAN, sehingga Sdr. JONI SINUKABAN mendapat bagian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA mengalami kehilangan kendaraan atau kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif – Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke – 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp



2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah mencuri Rantai Comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, Pipa Stainles ukuran setengah bulat 3 (tiga) batang, Bais Tipe 200 sebanyak 1 (satu) unit, Stainles imfelezer 3 (tiga) unit, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter/masing-masing DPB milik PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di gudang PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA Di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang didalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA adalah terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN bersama dengan WAHYU, IQBAL, ILHAM, PARDAMAIAN alias DAME, RENDI dan TURI TARIGAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dari dalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter, kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa masuk kegudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang berada di atas pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter membantu mengangkat dan mengoper besi bekas, kabel las, dan kabel listrik yang sebelumnya diambil oleh Sdr. IKBAL, Sdr. ILHAM, dan Sdr. WAHYU dari gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA menuju keluar tembok;

Menimbang, bahwa besi bekas, kabel las, dan kabel listrik yang diambil terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut di jual ke tukang Botot Obulin di Jalan Tani Bersaudara Kel. Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Tua;

Menimbang, bahwa besi bekas yang terdakwa curi bersama teman terdakwa tersebut di jual dengan harga Rp.5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) x 123 kg dan total penjualan Rp.639.600,- (enam ratus tiga puluh Sembilan enam ratus rupiah) dan khusus kabel las dijual dengan harga Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total penjualan Rp. 954.600 (Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah besi bekas dan kabel las dijual, uang tersebut dibagi rata 7 (tujuh) bagian, yang mana masing-masing mendapat Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan bertujuh masing – masing dipotong Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. JONI SINUKABAN, sehingga Sdr. JONI SINUKABAN mendapat bagian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA mengalami kehilangan kendaraan atau kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah mencuri Rantai Comuayor sepanjang 100 (seratus) meter, Pipa Stainles ukuran setengah bulat 3 (tiga) batang, Bais Tipe 200 sebanyak 1 (satu) unit, Stainles imfelezer 3 (tiga) unit, kabel las sepanjang 50 (lima puluh) meter, kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter/masing-masing DPB milik PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di gudang PT.SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA Di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang didalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA adalah terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN bersama dengan WAHYU, IQBAL, ILHAM, PARDAMAIAN alias DAME, RENDI dan TURI TARIGAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dari dalam gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter, kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa masuk kegudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang berada di atas pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter membantu mengangkat dan mengoper besi bekas, kabel las, dan kabel listrik yang sebelumnya diambil oleh Sdr. IKBAL, Sdr. ILHAM, dan Sdr. WAHYU dari gudang PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA menuju keluar tembok;

Menimbang, bahwa besi bekas, kabel las, dan kabel listrik yang diambil terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut di jual ke tukang Botot Obulin di Jalan Tani Bersaudara Kel. Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Tua;

Menimbang, bahwa besi bekas yang terdakwa curi bersama teman terdakwa tersebut di jual dengan harga Rp.5.200 (lima ribu dua ratus rupiah) x 123 kg dan total penjualan Rp.639.600,- (enam ratus tiga puluh Sembilan enam ratus rupiah) dan khusus kabel las dijual dengan harga Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total penjualan Rp. 954.600 (Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah besi bekas dan kabel las dijual, uang tersebut dibagi rata 7 (tujuh) bagian, yang mana masing-masing mendapat Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan bertujuh masing – masing dipotong Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. JONI SINUKABAN, sehingga Sdr. JONI SINUKABAN mendapat bagian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak perusahaan PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA mengalami kehilangan kendaraan atau kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa merugikan PT. SHAMROCK Manufacturing Corpora;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN TARIGAN Alias EWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Stock Barang Maintenance di Workshop PT. Shamrock Manufacturing Corpora;
 - 1 (satu) lembar surat barang hilang di Workshop;Dikembalikan kepada saksi OBERLIN SINABARIBA selaku pihak perusahaan PT. SHAMROCK Manufacturing Corpora;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik H. Simaremare, S.H., dan Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25